

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Jalan Bumi Nangka 94971 6282345699804



-

Pemerintah Kab. Morowali Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang membawa berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) lalu menyerahkan pada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan validasi data penduduk pada database SIAK. Jika data benar maka berkas akan diserahkan kepada operator. Jika salah berkas akan dikembalikan kepada pemohon dan diminta untuk melengkapi.
3. Selanjutnya pemohon akan dipanggil untuk melakukan perekaman KTP-EL.
4. Setelah selesai melakukan perekaman, pemohon diminta untuk menunggu. KTP-EL akan diaktivasi dan dicetak oleh operator.
5. KTP-EL yang sudah diaktivasi & dicetak diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik / KTP-EL

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Jalan Bumi Nangka 94971 6282345699804



-

Pemerintah Kab. Morowali Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah

Mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.